

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ANAK DALAM
MEMBANTU EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA
ORANGTUA**

(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

Ahmad Muflih Syarifuddin

NIM 18210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ANAK DALAM
MEMBANTU EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA
ORANGTUA**

(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

Ahmad Muflih Syarifuddin

NIM 18210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ANAK DALAM MEMBANTU EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA ORANG TUA

(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Maret 2022

Penulis



Ahmad Muflih Syarifuddin
NIM 18210126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muflih Syarifuddin NIM: 18210126 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ANAK DALAM
MEMBANTU EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA
ORANG TUA
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 8 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AHMAD MUFLIH SYARIFUDDIN , NIM 18210126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN ANAK DALAM
MEMBANTU EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA
ORANG TUA
(Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle features the university's logo and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

MOTTO

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ

Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.”¹

(Q.S Al-Baqarah: 215)

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Sygma, 2015), 33.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang Tua (Studi Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA,.M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah mencurahkan segala waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Moh. Mustain dan ibu Lilik Siswati yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Ayu Riski Amalia, selaku sepupu saya yang dengan ikhlas selalu memberikan arahan, masukan dan perhatiannya kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT
10. Terimakasih kepada semua Anak-anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang sebagai informan dalam penelitian ini.

11. Terima Kasih pula tak lupa untuk sahabat-sahabatku: Muhammad, Muhammad Farhan Robbani, M. Alfian Khoiron Ababil, Nurul Qomariyah, Yuyun Tri Fatimah Dkk yang telah menjadi teman terbaik yang selalu memotivasi penulis ke arah yang lebih baik.
12. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami mengharap semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 8 Maret 2022
Penulis,



Ahmad Muflih Syarifuddin
NIM 18210126

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال Menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل Menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خري	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	19
1. Peran Anak	19
a. Pengertian Peran	19
b. Rancangan Peran	20
c. Jenis-Jenis Peran	21
d. Pengertian Anak	22
e. Peran Anak dalam Keluarga	23
2. Hak Anak	24

a. Pengertian Hak	24
b. Landasan Hukum Hak Anak	25
3. Ekonomi Keluarga	28
a. Pengertian Ekonomi Keluarga	28
b. Fungsi Keluarga	29
c. Macam-Macam Kondisi Ekonomi Keluarga	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	33
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	33
3. Data Tersier	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
1. Metode Wawancara	35
2. Metode Dokumentasi	37
F. Metode Pengolahan Data	38
1. Edit	38
2. Klasifikasi.....	38
3. Verifikasi.....	39
4. Analisis	39
5. Kesimpulan.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Sukorejo	41
2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB).....	43
3. Profil Dinas Sosial	44
A. Paparan Data	45
1. Jumlah Anak Usia \leq 17 Tahun.....	45
2. Jumlah Anak Yatim	48

3. Jumlah Anak Usia \leq 17 Tahun Yang Bekerja.....	50
4. Jumlah Anak Yatim Yang Bekerja Desa Sukorejo.....	52
5. Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga.....	53
6. Pandangan Orang Tua.....	60
7. Peran Pemerintah dan Pendapat Tokoh Agama.....	62
B. Analisis Data	64
1. Peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua.....	64
2. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang Tua	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Ahmad Muflih Syarifuddin, Nim 18210126, 2022. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang Tua (Studi Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci : Peran Anak, Keluarga, Ekonomi

Di desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro, terdapat Anak-anak di bawah umur yang telah ditinggal orang tuanya meninggal dunia dan beberapa diantaranya memilih untuk bekerja. Bekerja adalah hal yang dipilih oleh sebagian anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan meringankan beban orang tuanya. Menurunnya perekonomian keluarga setelah meninggalnya orang tua semakin terasa, apalagi di masa pandemi ini. Dalam hal ini anak-anak tersebut rela mengenyampingkan haknya sebagai anak yang seharusnya di usia tersebut adalah waktu mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya di masa depan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan bagaimana analisis peran anak dalam membantu ekonomi keluarga dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu anak yang berperan dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dilakukan pada pekerjaan sektor non formal dan kegiatan yang mereka lakukan sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya untuk mendapatkan hak-haknya serta dapat meringankan beban dari orang tua juga tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sementara itu fenomena ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang karena anak-anak tersebut masih dapat menjalankan hak-haknya seperti biasanya, akan tetapi pemerintah harus selalu mengontrol fenomena ini agar hak-hak dari anak tersebut tidak terancam serta hak-haknya bisa terjamin.

ABSTRACT

Ahmad Muflih Syarifuddin, Nim 18210126, 2022. Analysis of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Against the Role of Children in Helping the Family Economy after the Death of a Parent (Study in Sukorejo Village, Bojonegoro District). Essay. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Iffaty Nasyi'ah, MH

Keywords: Role of Children, Family, Economy

In Sukorejo Village, Bojonegoro Regency, there are underage children whose parents have died and some of them choose to work. Work is something that some of the children choose to fulfill their daily needs and ease the burden on their parents. The decline in the family's economy after the death of a parent is increasingly felt, especially during this pandemic. In this case, these children are willing to put aside their rights as children, which should be their time to learn and achieve their goals in the future. This study was conducted to find out how the role of children in helping the family economy after the death of their parents and how to analyze the role of children in helping the family economy from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. Methods The data was collected through interviews and documentation of the orphans in Sukorejo Village, the Office for Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning, the Social Service, and Religious Leaders in Sukorejo Village. The data processing method is by editing, classifying, verifying, analyzing and drawing conclusions.

The results of this study are that children who play a role in helping the family economy after the death of their parents are carried out in non-formal sector work and the activities they do do not at all interfere with their activities to get their rights and can ease the burden on their parents and there is no element of coercion from anyone. . Meanwhile this phenomenon is in accordance with the existing regulations in the law because these children can still exercise their rights as usual, but the government must always control this phenomenon so that the rights of these children are not threatened and their rights can be protected. guaranteed.

ملخص البحث

أحمد مفلح شريف الدين ، رقم التسجيل 18210126 ، 2022 تحليل القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل من دور الأطفال في مساعدة الاقتصاد الأسري بعد وفاة أحد الوالدين (دراسة في قرية سوكونيجو ، مقاطعة بوجونيجورو). مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: افتاتى ناسيعة ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: دور الطفل ، الأسرة ، الاقتصاد

في قرية سوكونيجو ، بوجونيجورو ريجنسي ، هناك قاصرون مات آباؤهم واختار بعضهم العمل. العمل شيء يختاره بعض الأطفال لتلبية احتياجاتهم اليومية وتخفيف العبء عن والديهم. يتزايد الشعور بالتدهور في اقتصاد الأسرة بعد وفاة أحد الوالدين ، خاصة أثناء هذا الوباء. في هذه الحالة ، يكون هؤلاء الأطفال على استعداد للتخلي عن حقوقهم كأطفال ، والتي يجب أن تكون وقتهم للتعليم وتحقيق أهدافهم في المستقبل. أجريت هذه الدراسة لمعرفة دور الأطفال في مساعدة الاقتصاد الأسري بعد وفاة والديهم وكيفية تحليل دور الأطفال في مساعدة الأسرة من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن التعديلات على القانون رقم 23 لسنة 2002. بشأن حماية الطفل.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. الطريقة تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق مع الأيتام في قرية سوكونيجو ، ومكتب تمكين المرأة ، وحماية الطفل وتنظيم الأسرة ، والخدمة الاجتماعية ، والقادة الدينيين في قرية سوكونيجو. تتمثل طريقة معالجة البيانات في التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة هي أن الأطفال الذين يلعبون دورًا في مساعدة الاقتصاد الأسري بعد وفاة والديهم يتم القيام به في عمل غير رسمي في القطاع وأن الأنشطة التي لا يتدخلون فيها على الإطلاق في أنشطتهم للحصول على حقوقهم و يمكن أن يخفف العبء عن والديهم ولا يوجد عنصر إكراه من أحد. وفي الوقت نفسه،

تتوافق هذه الظاهرة مع الأنظمة القائمة في القانون لأن هؤلاء الأطفال لا يزالون قادرين على ممارسة حقوقهم كالمعتاد ، لكن يجب على الحكومة دائمًا السيطرة على هذه الظاهرة حتى لا تتعرض حقوق هؤلاء الأطفال للتهديد وحماية حقوقهم. مضمون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya yang bertempat tinggal di suatu tempat.² Keluarga juga dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang terikat dalam hubungan pernikahan, kelahiran ataupun adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga. Awal terbentuknya sebuah keluarga berasal dari hubungan dan ikatan emosional diantara masing-masing individu sehingga akan menciptakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak.³

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa kemudian mendapatkan predikat *sakinah, mawaddah dan warahmah*.⁴

Pernikahan memiliki tujuan adalah agar seseorang mengerti nasab keturunannya berasal dari mana. Pengertian keturunan atau nasab yaitu suatu ikatan yang menentukan dari mana asal dan usul seorang manusia dalam ikatan darahnya. Di syari'at kanya pernikahan yaitu untuk mencetak

² Pasal 1 Ayat 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), hal 23.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

keturunan dalam agama Islam supaya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tersebut memiliki status yang jelas.⁵

Didalam keluarga, anak sangatlah penting untuk menyempurnakan keluarga, karena keluarga sempurna apabila terdapat ayah, ibu, dan anak. Sosok anak sangat diharapkan bisa merawat dan membantu kehidupan orang tua pada waktu tua nanti. Berbakti kepada orang tua bahkan lebih disukai Allah daripada jihad di jalan Allah.⁶ Seorang anak adalah penolong didunia maupun diakhirat bagi kedua orang tuanya, karena anak yang sholeh merupakan amal yang tidak akan putus walaupun orang tua sudah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*"Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."*⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan menggantikan orang tuanya di masa yang akan datang, maka dari itu anak harus mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang lebih baik, mulai dari pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani. Setiap anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya karena orang tua merupakan guru pertama bagi anaknya. Kewajiban membantu orang tua dalam hal positif juga sebaiknya diajarkan

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

⁶ Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan al-Quran tentang bakti kepada ibu bapak* (Tangerang: Lentera Hati, 2004), 84.

⁷ As-Sijjtani, Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ary'as, *Sunan Abu Dawud*, Ar-Riyadh: Al-Mu'arif, 1424 H, Juz II, 91.

sejak dini, maka ketika anak sudah dewasa anak akan mematuhi segala perintah orang tuanya.⁸ Tidak hanya memiliki kewajiban, seorang anak juga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya semenjak dilahirkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa hak anak yang harus terpenuhi, diantaranya dalam pasal 9 dan 11 adalah hak anak yang kita ketahui dimana seorang anak memiliki fase untuk bersenang-senang bermain dan belajar yang kemudian menimbulkan hak untuk mendapatkan pendidikan formal maupun non-formal. Sebagai anak juga semestinya mendapatkan hak perlindungan yang sesuai pada pasal 4, baik dari pemerintah maupun orang-orang disekitarnya. Anak juga memiliki hak mendapatkan identitas yang sesuai dengan pasal 5, identitas tersebut juga termasuk hak mendapatkan status kebangsaannya. Tidak lupa pula hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang sesuai dengan pasal 8, karena jika tidak ada hak mendapatkan kesehatan maka generasi bangsa perlahan akan punah, juga seorang anak adalah masa depan bangsa yang sudah seharusnya memiliki hak untuk berperang dalam membangun negara, agama dan bangsa.⁹

Agama islam sudah mengatur tentang hak-hak yang ada dalam keluarga, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Allah secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya,

⁸ Abu Hamid, *Buah manis berbakti kepada ibu bapak*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2009), 27.

⁹ Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989

khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”*¹⁰

Intisari yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.¹¹

Dalam masyarakat saat ini banyak terlihat fenomena seorang anak yang mempertaruhkan haknya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut terjadi karena kondisi keluarga yang kurang tercukupi dari segi kebutuhan sehari-harinya dan penyebab lain dari keterpaksaan seorang anak bekerja adalah kondisi orang tua yang sudah meninggal.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Pekerja Anak dari tahun 2019 di Jawa Timur adalah 1,64% dan di tahun 2021 Pekerja anak mengalami kenaikan persentase menjadi 2,01%. Data tersebut terlepas dari pekerja anak informal maupun nonformal, dan dari data tersebut tidak

¹⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Sygma, 2015), 560.

¹¹ Yaqut Cholil Qoumas “Qur'an Kemenag”, *Tafsir Q.S 66:6*, diakses pada tanggal 04 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/66>.

menyertai spesifikasi faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi pekerja anak seperti faktor sosial atau meninggalnya orang tua.¹²

Terdapat 7.414 anak-anak yatim di Kabupaten Bojonegoro dan 457 diantaranya berada di Kecamatan Bojonegoro, Data tersebut berasal dari rekap Dinas Sosial tahun 2021. Berdasarkan survey lokasi di desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, terdapat 74 anak dibawah umur yang berstatus yatim dan yang bekerja sebanyak 5 anak. Data tersebut didapat dari Yayasan Al-Muttaqin Desa Sukorejo sesuai dengan arahan dari Perangkat Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro.¹³

Peran pemerintah khususnya kepada Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam fenomena ini, karena banyak anak-anak yang ditinggal orang tuanya meninggal dunia yang mengakibatkan anak-anak tersebut harus membantu perekonomian keluarganya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) juga harus berperan pada fenomena ini, karena anak-anak yang ditinggal meninggal orang tuanya masih memiliki hak-hak yang harusnya mereka dapatkan.

Adanya faktor lain dari fenomena ini adalah faktor luar yaitu adanya wabah penyakit yang menyerang di seluruh penjuru dunia. Pandemi yang terjadi pada saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyak sekali korban jiwa yang meninggal hingga saat

¹² Atqo Mardiyanto "Badan Pusat Statistik", *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen)*, 2019-2021, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>.

¹³ Ahmad Erfan "Portal Resmi Dinas Sosial Bojonegoro", *Rekap Penerima Bantuan Sosial*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dinsos.bojonegorokab.go.id/menu/detail/48/BANTUANSOSIAL>.

ini,¹⁴ Perekonomian di masyarakat juga menurun akibat pandemi virus corona ini, banyak sekali para pekerja menengah yang terpaksa dikeluarkan dari lapangan pekerjaan mereka. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian dari masyarakat kalangan menengah kebawah.

Anak memiliki potensi untuk membantu perekonomian keluarganya. Tidak ada salahnya bagi seorang anak untuk bekerja demi menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya yang masih hidup. Walaupun dalam undang-undang disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi peran anak sangatlah penting jika berada pada kondisi seperti ini.¹⁵ Anak memiliki kesempatan untuk membantu ekonomi keluarga, karena memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang masih sangat baik.

Anak-anak yang bekerja tersebut pendapatannya akan dimanfaatkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga seperti menambah penghasilan orang tua yang masih hidup dan menambah pendapatan keluarga. Penghasilannya juga bisa digunakan untuk keperluan belanja keluarga sehari-hari, dan untuk keperluan biaya sekolah dirinya atau saudaranya, serta sebagian ditabung untuk keperluan penting keluarga lainnya.

Seorang anak yang berani mempertaruhkan haknya demi membantu ekonomi keluarga setelah meninggalnya orang tua diharapkan mampu membantu perekonomian keluarga. Apalagi ditambah kondisi ekonomi yang

¹⁴ Femmy Eka Kartika Putri “KEMENKO PMK”, *Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19*, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-pendataan-anak-yatimpiatu-akibat-covid-19>.

¹⁵ Pasal 68, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

begitu memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia ditengah pandemi virus corona saat ini. karena kesulitan ekonomi di masa pandemi ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Dan pemerintah juga harus bijak dalam menangani fenomena ini, peraturan yang ada di dalam Undang-Undang belum tentu sejalan dengan fakta yang ada di lapangan karena adanya faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam, “Analisis Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang tua (Studi Pada Anak Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak yang bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan anak tersebut ikut serta dalam membantu ekonomi keluarga dan bagaimana upaya anak dalam membantu ekonomi keluarga serta strategi anak tersebut dalam manajemen hak dan kewajibannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran anak dalam membantu ekonomi keluarga atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat membuka wawasan yang lebih luas mengenai peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada orang tua dan anak terkait hak-hak dan kewajibannya didalam keluarga.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan dan menetapkan peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan dari pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang tua” , perlu adanya ketegasan serta penjelasan secara rinci atas istilah-istilah berikut :

1. Peran Anak

Peran merupakan sebuah tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.¹⁶ Anak adalah seorang keturunan kedua setelah orang tua yang belum dewasa atau belum mengalami masa

¹⁶ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

pubertas. Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa.¹⁷ Anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran anak adalah tingkah laku seorang anak yang masih dibawah umur untuk ikut serta dalam membantu ekonomi keluarga. Peranan anak tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor psikologi.

2. Keluarga

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan ayah atau suami yang berperan sebagai kepala keluarga dan anggotanya terdiri dari ibu atau istri, anak-anak perempuan maupun laki-laki, keluarga adalah tempat sejumlah orang untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam menjalankan peranan sosial.¹⁹ Fungsi dasar keluarga menurut fredman salah satunya adalah fungsi ekonomi yang artinya keluarga mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dengan kegiatan mencari nafkah, merencanakan, meningkatkan pemeliharaan dan mendistribusikan penghasilan keluarga.²⁰

¹⁷ Dr. Mansour Fakih, Dr. Rober18t Chambers, *Anak Anak Membangun Kesadaran Kritis*, (Yogyakarta, Read Book, 2002), 5.

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

¹⁹ Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 5.

²⁰ Ghufuran, K dan Kordi, K. 2018. *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara), 40.

3. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tata cara mengelola sumber daya yang terbatas kemudian menyalurkannya ke masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan (yang memiliki sifat tak terbatas) akan barang dan jasa.²¹ Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan, Kepala keluarga (Ayah), Ibu, dan Anak.²²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Ekonomi keluarga juga merupakan salah satu tanggung jawab manusia yang atas kehidupannya masing-masing yang mencakup kebutuhan maupun kebahagiaan, oleh karena itu manusia perlu melakukan suatu usaha untuk pemenuhan kehidupan tersebut melalui berbagai tindakan yang mereka kehendaki..²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam penelitian lebih terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh para pembaca, Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I ini merupakan kerangka dalam terbentuknya suatu penelitian, yang mana di dalamnya tersusun dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Pada bab ini dijelaskan latar belakang peran anak dalam

²¹ M. Hasan dan M. Dinar, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Makassar: CV. Nur Lina. 2018), 9.

²² Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi*, (Malang, UMM Perss, 2009), 51.

²³ Napirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), 1

membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua, dan menjelaskan terkait peraturan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 yang menjadi acuan dalam fenomena ini.

Pada bab II berisi kerangka teori yang berisikan kata kunci untuk menjelaskan secara detail terkait kata dan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, kemudian digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang akan diteliti. kerangka teori dan konsep-konsep tersebut juga digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada sub bab ini akan dijabarkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan tentang peranan dalam ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Pada bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer, skunder, dan tersier), metode pengumpulan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan), dan metode pengolahan data. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu yuridis empiris, pendekatan penelitian ini menghasilkan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian yang dipilih berada di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dan data yang diperoleh dihasilkan dari wawancara terhadap anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Dokumentasi berupa dokumen-dokumen dan foto bersama para informan. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan sesuai harapan peneliti yaitu penelitian yang otentik dengan data yang rinci dan jelas.

Pada bab IV ini menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis yaitu berisi tentang peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua serta hasil analisis penulis terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang memiliki wewenang untuk mengontrol fenomena ini.

Pada bab V ini berisi kesimpulan dari hasil analisis mengenai peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan analisis Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah terselesaikan atau penelitian yang sudah pernah diteliti sebelum penulis mengadakan penelitian disebut juga sebagai penelitian terdahulu. Dengan adanya penelitian terdahulu membuat penulis dapat melihat perbedaan dan juga kesamaan pembahasan yang disusun oleh penulis sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi dan jurnal sebagai bahan perbedaan dan kesamaan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat dibuktikan keotentikannya. Maka penulis menemukan hasil penelitian yang berhubungan dengan bahan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Pertama, Moch Rijal Khabibi, “Anak Sebagai Tulang Punggung Keluarga Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2021. Menjelaskan tentang latar belakang anak yang menjadi tulang punggung keluarga dan pandangan ulama NU di Kabupaten Blitar tentang beban anak sebagai tulang punggung menafkahi keluarga dalam islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya penyebab anak menjadi tulang punggung keluarga yaitu keadaan orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja, Ayah meninggal dunia, atau memang kemauan sendiri dari si anak untuk membantu orang tuanya. Penelitian ini juga menggunakan pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU)

terkait hukum anak sebagai tulang punggung keluarga yaitu wajib apabila kondisi ekonomi keluarga dalam keadaan yang miskin dan orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja lagi.

Kedua, Monica Damayanti Saragih, “Peran Anak Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Petani Simalungun (Studi Kasus Desa Purba Tengah Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun)”. Skripsi. Program Studi Antropologi Sosial. Universitas Sumatera Utara Medan. 2018. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hakekat seorang anak dalam berperan menopang ekonomi keluarganya, penelitian dilakukan di masyarakat Simalungun. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peranan anak yang menjadi penopang ekonomi keluarga dikarenakan kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, kemiskinan tidak hanya kemiskinan ekonomi tetapi kemiskinan pola pikir dan diabaikannya hak-hak anak, kurangnya pendidikan orang tua membuat orang tua tidak mengetahui apa sebenarnya hak anak dan kewajiban selaku orang tua bagi anak-anaknya.

Ketiga, Minawati Anggraini, Dkk “Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)”. Jurnal. Universitas Mataram. 2020. Menjelaskan tentang fenomena pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan souvenir di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan makna hak anak bagi pedagang asongan. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu fenomena pekerja anak yang menjadi pedagang asongan souvenir khas Lombok memiliki dua motif yaitu motif sebab karena faktor teman sebaya, ekonomi keluarga, pola asuh, longgarnya

aturan sekolah, dan keinginan sendiri. Motif untuk yaitu bermain sambil mempererat hubungan sosial, membantu ekonomi keluarga, membahagiakan orang tua bebas dari pekerjaan rumah, dan mandiri.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moch Rijal Khabibi, “ <i>Anak Sebagai Tulang Punggung Keluarga Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)</i> ”. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Moch Rijal Khabibi memiliki kesamaan pada peralihan peranan dari orang tua kepada anak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menyangga ekonomi keluarga. 2. Variabel utama dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Moch Rijal Khabibi mendalami sumber datanya dengan pandangan islam lebih khususnya penelitian ini menggunakan Perspektif dari Nahdlatul Ulama Blitar terhadap Anak sebagai Tulang Punggung Keluarga. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendapat dari Dinas Sosial dan Dinas P3AKB dalam mengontrol perilaku masyarakat. 2. Penelitian Moch Rijal Khabibi menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian empiris sedangkan penelitian saya

			adalah penelitian yuridis empiris
2	<p>Monica Damayanti Saragih, <i>“Peran Anak Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Petani Simalungun (Studi Kasus Desa Purba Tengah Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun)”</i>. Universitas Sumatera Utara Medan. 2018.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian dengan metode wawancara untuk mengumpulkan data. 2. Variabel utama dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Monica Damayanti Saragih, lebih menekankan penelitiannya karena faktor ekonomi yang mana peranan anak tersebut dikarenakan kemiskinan yang terjadi dalam keluarga sedangkan penelitian yang saya lakukan memiliki kekhususan yaitu faktor sosial yang mana meninggalnya orang tua sehingga anak mengambil alih peran orang tuanya dalam membantu ekonomi 2. Penelitian ini menggunakan metode etnografi sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian yuridis empiris.
3	<p>Minawati Anggraini, Dkk, <i>“Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel utama dalam penelitian ini adalah anak yang bekerja 2. Penelitian ini memiliki motif yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang saya teliti meralihkan peranan akibat orang tua yang sudah meninggal kepada anaknya,

	<p><i>Khusus Mandalika, Lombok Tengah)''</i> Universitas Mataram. 2020</p>	<p>sama dari faktor ekonomi keluarga.</p> <p>3. Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian dengan metode wawancara untuk mengumpulkan data.</p>	<p>sedangkan penelitian ini lebih focus kepada fenomena pekerjaannya.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.</p> <p>3. Penelitian saya menggunakan hukum islam sebagai penyeimbang dari hukum positif sedangkan penelitian Minawati Anggraini, Dkk hanya menggunakan hukum positif sebagai landasannya</p>
--	--	--	---

Pada tabel di atas disajikan data yang memuat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Peran Anak

a. Pengertian Peran

Peran adalah suatu hal yang dijalankan atau dimainkan oleh seseorang yang berkedudukan di ranah sosial dan organisasi.²⁴ Peran secara istilah yaitu tindakan atau tingkah yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian peran dalam bahasa Inggris disebut sebagai "role" yang memiliki arti "Person's task or duty in undertaking" yakni suatu kewajiban ataupun tugas seseorang dalam pekerjaan atau usaha.

Peran memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang memiliki kedudukan di masyarakat. Jadi dapat diketahui pengertian peran adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu pekerjaannya.²⁵

Pengertian peran menurut beberapa ahli diantaranya menurut Koentjaraningrat peran adalah suatu tingkah laku seseorang yang menentukan suatu derajat kedudukan tertentu. maka dari itu pengertian peran diharapkan dapat merujuk kepada perilaku individu yang berkedudukan dalam suatu organisasi. Kemudian pengertian peran menurut Abu Ahmadi yaitu merupakan hasrat seseorang dalam memahami metode atau cara bersikap dan bertingkah laku dalam

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²⁵ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

keadaan tertentu yang berlandaskan kapasitas atau klasifikasinya dan fungsi sosialnya.

Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian terhadap peran, beliau menjelaskan bahwa peran adalah merupakan perspektif kedudukan sosial. lebih jelasnya bahwa seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya secara baik sesuai dengan posisi dan porsinya maka orang tersebut telah mengerjakan suatu peranan yang ia miliki.²⁶

b. Rancangan Peran

Soekanti menjelaskan tentang rancangan-rancangan suatu peran antara lain persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran.²⁷

Pertama, Persepsi peran yang dimaksud dengan persepsi peran adalah perspektif seseorang dalam memahami perilaku yang dalam hal tersebut dilakukan pada keadaan dan situasi tertentu. Persepsi ini berlandaskan eksplanasi terhadap suatu hal yang dapat dipercayai bagaimana seharusnya tindakan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Kedua, Ekspektasi peran atau harapan dalam sebuah peranan adalah sesuatu yang dapat meyakinkan pihak lain mengenai bagaimana seharusnya seseorang bersikap pada situasi dan keadaan tertentu. Dalam hal ini tingkahlaku seseorang mendominasi ditentukannya peranan yang diartikan dalam ranah tempat orang atau objek tersebut berlaku.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), 213.

Ketiga, Konflik peran dalam menjalankan hal-hal tertentu pasti akan mengalami berbagai problematika yang kemudian menimbulkan konflik peran untuk setiap permasalahan yang berbeda. Ketika seseorang menyadari satu syarat yang ia lakukan lebih memberatkan dibandingkan dengan peranan lain, maka akan menciptakan konflik yang dimaksud dalam pembahasan tersebut.

c. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut soekanto antara lain;²⁸

Pertama, Peran aktif adalah suatu peran individu yang secara keseluruhan tindakannya aktif dalam suatu wadah organisasi tertentu. Peran tersebut dapat dinilai dari kontribusi yang diberikan kepada suatu perkumpulan tertentu.

Kedua, Peran partisipasif merupakan peran yang dikerjakan oleh individu berlandaskan keperluan pada saat tertentu.

Ketiga, Peran pasif ini memiliki pengertian bahwa suatu peranan yang seseorang tersebut tidak melaksanakannya. Jadi, peran ini sekedar sebagai lambang atau identitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan peran adalah suatu tindakan yang dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi tindakan tersebut sangat diinginkan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), 214.

d. Pengertian Anak

Anak adalah seorang keturunan kedua setelah orang tua yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Dikatakan dalam Undang-undang perlindungan anak bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁹

Anak dapat didefinisikan menurut bahasa yakni merupakan benih penerus yang dihasilkan oleh adanya hubungan antara seorang perempuan dan pria yang biasanya dilandaskan pada ikatan pernikahan. Anak merupakan hal terindah ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada manusia sebagai tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan merawatnya, dalam hal ini seorang anak memiliki harga diri dan kedudukan yang pasti sebagai manusia.³⁰

Anak berada dalam satu keluarga secara pengetahuan status anak adalah paling rendah dalam keluarga, keluarga merupakan bagian terkecil yang ada dalam susunan kemasyarakatan. Diketahui ayah sebagai kepala keluarga dan ibu serta anak yang tinggal dalam satu atap dengan situasi dan kondisi yang diantara mereka saling membutuhkan.³¹

Penerus bangsa, agama dan negara tentunya berada dipundak peran seorang anak. peranan anak sangat memberikan jaminan

²⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 8.

³¹ Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi*, (Malang, UMM Perss, 2009), 51.

terhadap keberadaan suatu negara di masa depan. kesempatan untuk membangun peradaban yang berkualitas dalam sebuah negara, maka seorang anak harus mampu mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik, seorang anak perlu mendapatkan akses ilmu seluas-luasnya, baik itu secara fisik, psikologis maupun dalam hal spiritualnya. Jangan sampai anak sebagai penerus generasi yang diharapkan berkualitas justru malah dirusak oleh kecanggihan teknologi di masa depan. setiap anak juga harus memperoleh hak-haknya, juga harus dilindungi dan mendapatkan kesejahteraan. Maka dari itu, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak harus dihindarkan.³²

Konvensi tentang hak-hak anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut *"for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier"*. artinya yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³³

e. Peran Anak dalam Keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap pekerja anak. Anak

³² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 8.

³³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-yari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) 63.

terpaksa untuk bekerja demi melangsungkan hidup mereka, menunggalnya orang tua dan kondisi ekonomi yang rendah menjadi penyebab utama dalam fenomena ini. Anak tersebut pasti mempunyai strategi-strategi dalam mengelola keuangan yang dapat membantu ekonomi keluarga mereka.

2. Hak Anak

a. Pengertian Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah milik atau kepunyaan. Hak sebagai milik atau kepunyaan artinya barang tersebut bukanlah hakmu. Lalu makna hak adalah kewenangan yaitu kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang sudah ada dalam perundang-undangan. Hak juga diartikan sebagai hak berarti kekuasaan yang pada hakikatnya adalah kebenaran atas suatu hal atau untuk menuntut sesuatu, tingkatan, derajat ataupun martabat serta kekuasaan menurut hukum.

Anak memiliki pengertian yaitu seseorang yang usianya dibawah 18 tahun dan belum berkeluarga atau menikah. Dapat disimpulkan pengertian hak anak adalah segala sesuatu yang dapat ia miliki, dan jika sesuatu tersebut tidak dipenuhi oleh seseorang yang berkewajiban memberikan haknya, maka anak boleh menuntut hak itu. Dan seseorang yang berkewajiban memenuhi hak seorang anak adalah orang tuanya. Anak memiliki hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk orang tua, Karena hak anak

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Negara.

b. Landasan Hukum Hak Anak

Didalam Undang-Undang disebutkan bahwasanya Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³⁴ Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa hak-hak anak diantaranya berada dalam pasal 1 ayat 2 yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang. Pasal 27 menyebutkan bahwa anak berhak memiliki identitas diri. Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya juga terdapat pada pasal 6 dalam peraturan tersebut, selanjutnya, hak untuk memperoleh pendidikan yang diatur pada pasal 9, hak untuk bermain, beristirahat, bergaul yang diatur dalam pasal 11. Dalam pasal 14 ayat 1 anak juga berhak untuk mendapatkan asuh orang tua kandung, dan hak memperoleh biaya hidup, serta anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, sesuai dengan pasal 15. Oleh karena itu dapat diketahui hak-hak anak tersebut diantaranya:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,
- 2) Hak memiliki identitas diri,
- 3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
- 4) Hak untuk memperoleh pendidikan,

³⁴ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

- 5) Hak untuk bermain, beristirahat, bergaul,
- 6) Hak mendapatkan asuh orang tua kandung,
- 7) Hak memperoleh biaya hidup,
- 8) Hak mendapatkan perlindungan, dll.³⁵

Pada umumnya, hak adalah suatu hal sudah seharusnya dimiliki atau didapatkan untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada orang lain sebagai keuntungan orang tersebut. Jadi dalam hal ini yang dimaksudkan dengan hak anak ialah suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak dari orang tuanya. Sesuatu yang menjadi hak anak adalah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tuanya.³⁶

Agama Islam telah mengatur segala kehidupan didunia ini, termasuk dalam keluarga. Islam juga menjelaskan hak dan kewajiban setiap peran dalam keluarga, khususnya bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh anak, Karena kita ketahui peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Dibawah ini adalah ayat tentang hak-hak anak yang terdapat dalam QS, Al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ؕ

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

³⁶ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 3

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”³⁷

Agama islam telah memberikan larangan untuk membunuh anak karena takut kemiskinan yang sedang diderita (menimpa). Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang tua yang membelanjai anaknya, dan kata berarti bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu).³⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak tersebut dimiliki sejak ia dalam kandungan sampai ia meninggal dunia. Maka dari itu dalam islam melarang untuk membunuh anak tanpa sebab. Dibawah ini adalah Hadits tentang hak-hak anak yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ

“Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”³⁹

Dalam hadist tersebut bermakna bahwa pendidikan dan pengajaran adalah suatu bentuk pemenuhan hak-hak anak. Orang tua yang berkewajiban memberikan fasilitas pendidikan bagi anaknya,

³⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Sygma, 2015), 148.

³⁸ Yaqut Cholil Qoumas “Qur'an Kemenag”, *Tafsir Q.S 6:151*, diakses pada tanggal 04 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/6>.

³⁹ Abu Abdullah Muḥ ammād Ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, Pada Hadis ke 3662, 1993. 950.

karena hal itu merupakan tanggungjawab orang tua yang tidak boleh terabaikan.⁴⁰

3. Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tata cara mengelola sumber daya yang terbatas kemudian menyalurkannya ke masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan (yang memiliki sifat tak terbatas) akan barang dan jasa.⁴¹ Ekonomi adalah suatu upaya seseorang mengenai bagaimana penjual dan pembeli serta masyarakat dalam menentukan pemanfaatan dari sumber yang terbatas dan dapat digunakan untuk menciptakan produk dan jasa serta dapat memasarkannya untuk kebutuhan konsumen.⁴²

Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan ayah atau suami yang berperan sebagai kepala keluarga dan anggotanya terdiri dari ibu atau istri, anak-anak perempuan maupun laki-laki, keluarga adalah tempat sejumlah orang untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam menjalankan peranan sosial.⁴³

⁴⁰ Azhariah Fatia, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis*, (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 48

⁴¹ M. Hasan dan M. Dinar, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Makassar: CV. Nur Lina. 2018), 9.

⁴² Faried Wijaya, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2002), 5.

⁴³ Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 5.

b. Fungsi Keluarga

Fungsi dasar keluarga menurut Fredman salah satunya adalah fungsi ekonomi yang artinya keluarga mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dengan kegiatan mencari nafkah, merencanakan, meningkatkan pemeliharaan dan mendistribusikan penghasilan keluarga.⁴⁴

Kesejahteraan keluarga dapat dicapai dengan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Yang dimaksud dengan ekonomi keluarga dalam hal ini yaitu Kegiatan anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan materi seperti sandang pangan dan papan.⁴⁵ Penghasilan atau pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan keuangan merupakan unsur-unsur yang dijelaskan dalam suatu bahasan ekonomi. Lebih rinci dijelaskan bahwa penghasilan keluarga adalah salah satu akar dari pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak dan sanak saudara.

c. Macam-Macam Kondisi Keluarga

Berdasarkan kondisi ekonomi setiap keluarga yang tidak sama dalam bermasyarakat terdapat beberapa perbedaan yang menonjol yaitu ekonomi tidak mampu, mampu, dan sedang;⁴⁶

⁴⁴ Ghufuran, K dan Kordi, K. 2018. *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara), 40.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 541.

⁴⁶ Nurdatul Aini, *Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Pertama, dalam kehidupan bermasyarakat diketahui ada klasifikasi ekonomi yang terdiri dari keluarga mampu dan tidak mampu. Yang tentu saja ekonomi keluarga mampu sangat berbeda dengan ekonomi keluarga yang berada di bawahnya.

Kedua, pengertian ekonomi keluarga sedang yaitu Bahwa keluarga ini dapat hidup di berbagai macam tempat yang dapat difahami Bahwa keluarga tersebut tidak memiliki harta yang banyak dan tidak pula kekurangan dalam hal kebutuhan kehidupannya.

Ketiga, Kemudian status keluarga selanjutnya yakni keluarga tidak mampu yaitu biasa disebut dengan miskin. keluarga tidak mampu lebih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan karena minimnya lapangan pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dengan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang dipilih dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang diterapkan yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan adanya isu-isu hukum tertentu. Jenis penelitian ini digunakan dikarenakan penulis terjun secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mencari informasi tentang peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua.

⁴⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya widya Pratama, 2000), 4.

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam proposal ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal ini, yuridis empiris sebagai prosedur penelitian untuk mendapatkan informasi hukum melalui fenomena yang ada di daerah tersebut dengan data dari informan dan perilaku yang dapat diamati sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Metode yuridis sosiologis ini juga menyelidiki fenomena sosial atau faktor-faktor yang mempengaruhinya dan melihat keterkaitan antara suatu faktor dengan faktor yang lain. Oleh karena itu, metode ini juga dinamakan studi.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Pendekatan penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti sehingga menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat baik secara tertulis ataupun lisan, tidak berupa angka-angka sehingga data yang dihasilkan bersifat deskriptif.

C. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

⁴⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

Pemilihan lokasi oleh penulis ini dikarenakan banyaknya fenomena anak dibawah umur yang bekerja. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi, Pekerja Anak dari tahun 2019 di Jawa Timur adalah 1,64% dan di tahun 2021 Pekerja anak mengalami kenaikan persentase menjadi 2,01%. Pemerintah harus selalu mengontrol adanya fenomena ini, dan pemerintah yang berwenang dalam menangani fenomena ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) ,dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 1

Desa Sukorejo Bojonegoro



D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan suatu subjek dari mana data tersebut diperoleh, berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data dikeompokkan sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh pertama kali langsung dari sumbernya yang kemudian diamati dan dicatat. Data primer

dapat diperoleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara atau keterangan dari pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan sehingga hasil yang didapat merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan hasil wawancara terhadap anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa Sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan dan laporan-laporan penelitian terdahulu. Selain itu juga dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Karena data sekunder ini sangat menunjang dan memperkuat data primer.⁵⁰ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

⁵⁰ Suharsini Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), 19.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat diperoleh dari website resmi dan artikel. Sumber-sumber data tersier dalam penelitian ini antara lain:

- a. Artikel yang membahas tentang pekerja anak,
- b. Artikel yang membahas tentang hak dan kewajiban anak,
- c. Website resmi dari pemerintah daerah.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara/interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan. Pertanyaan-pertanyaan serta jawaban dalam wawancara diberikan secara verbal. Biasanya dilakukan dengan saling berhadapan langsung dan bisa melalui

via telepon.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara yang dilakukan dengan sistem yang lebih terbuka. Pewawancara tidak terfokus hanya pada urutan yang ada di pedoman akan tetapi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penggunaan teknik ini dapat menghasilkan informasi yang lebih detail dan jelas.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap beberapa informan yaitu dari anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua.

Tabel 2.

Daftar Informan

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Noval Andrian	16 Tahun	Jualan Nasi Goreng Jagung
2	Patimah	47 Tahun	Ibu Noval Andrian
3	Alfina Nur Intiyas	16 Tahun	Pembantu Rumah Tangga

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 114.

4	Winda Hariyanti	52 Tahun	Ibu Alfina Nur Intiyas
5	M. Fais Nur Rizki	14 Tahun	Jualan Di Kantin Sekolah
6	Sri Agustin	52 Tahun	Ibu M. Fais Nur Rizki
7	M. Yusuf Maulana	15 Tahun	Jualan Aneka Sosis Bakar
8	Farida Kurniawati	34 Tahun	Tante M. Yusuf Maulana
9	M. Feri Tegar A.	17 Tahun	Jualan Online
10	Maftukhah	51 Tahun	Ibu M. Feri Tegar A.
11	Adi Santoso, S.STP		Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial
12	Suprihadi, S.Kep.NS, M.Kes		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
13	Drs. K.H. Wik Usodo M.M.		Tokoh Agama Masyarakat Desa Sukorejo

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data berupa keadaan, situasi dan kondisi terhadap anak-anak yatim yang bekerja di desa sukorejo, Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, serta pandangan dari tokoh agama Desa Sukorejo.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan pada setiap perolehan data dan catatan lapangan, dimulai dengan direduksi, dideskripsikan, dianalisis, yang kemudian ditafsirkan. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa metode yang secara garis besar meliputi:

1. Edit

Edit yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data dan menghapus keragu-raguan data sebelum data tersebut diolah. Mengolah data dengan cara mengedit terlebih dahulu wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan yaitu anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Dengan kegiatan ini peneliti dapat memeriksa ulang data yang di dapat dari para informan bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penulisan penelitian dengan memperbaiki kualitas data, sehingga dapat dipastikan keakuratannya serta kejelasannya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan pola-pola tertentu yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasannya. Di tahap ini peneliti memilih data wawancara dari para informan yaitu anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten

Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Kemudian data ini masih perlu dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya agar memiliki hasil yang jelas.

3. Verifikasi

Verifikasi yaitu mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti supaya lebih terjamin nilai validitasnya. Verifikasi dilakukan dengan konfirmasi kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan yaitu anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo. Kemudian membandingkan keterkaitan antara informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komperhensif.

4. Analisis

Pada proses ini peneliti melakukan analisa data untuk menguraikan informasi yang diperoleh di lapangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, analisis data yang digunakan menggunakan analisis yuridis empiris. Salah satu metode analisis dengan cara mempelajari isu hukum yang ada di masyarakat, dalam hal ini mempelajari peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua dan analisis Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua. Dalam analisis ini penulis juga memaparkan kata-kata atau kalimat yang didapatkan dari wawancara dengan anak-anak yatim beserta orang tuanya di desa sukorejo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Tokoh Agama Desa Sukorejo kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵²

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Pada tahap ini juga peneliti menyimpulkan berdasarkan masalah yang diteliti tentang peran anak dalam membantu ekonomi keluarga dan analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Sukorejo

Desa Sukorejo adalah salah satu dari tujuh desa yang berada di Bojonegoro, lebih spesifik desa sukorejo terletak di kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki dua Dusun yaitu Dusun Jambean dan Dusun Krajan. Jumlah penduduknya sebanyak 12.199 jiwa.

Visi dari desa Sukorejo adalah Kebersamaan dalam membangun demi desa sukorejo yang lebih maju, sedangkan Misi dari desa Sukorejo adalah Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal, Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif, Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Sukorejo yang aman, tentram dan damai, Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵³

Sejarah singkat Desa Sukorejo, diceritakan pada zaman dahulu, lahirlah seorang tokoh yang kelak ia menjadi tonggak cikalbakal sukorejo. Tokoh itu adalah raden mas subkhan atau Jumali atau yang lebih dikenal orang bernama singonoyo, ayahnya bernama Syahidu bin

⁵³ Muhtarom “ Website Resmi Desa Sukorejo”, *Visi Misi Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://sukorejo-bjn.desa.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>.

raden santri bin raden paku (Sunan Gunung Jati). Suatu ketika singonoyo memperdalam ilmu agama di kyai Komarudin di Tegalsari Ponorogo. Singkat cerita singonoyo merantau dan mengembnangkan ilmu agamanya di kayunan Soko Tuban dan menikahi putri dari Bupati Tuban, Setelah menikahi putri Bupati Tuban Singonoyo diutus untuk mengelola sebidang tanah yang dimikliki oleh bupati tuban di daerah Rajekwesi (Lokasi masjid Darussalam Bojonegoro). Singonoyo diberi sebidang tanah berupa hutan belantara (sekarang dikenal dengan jalan Brigjend Sutoyo yang dulunya bernama jalan singonoyo) semakin lama anak cucunya semakin memenuhi tempat itu dan terbentuklah sebuah desa kecil yang diberi nama Desa Gandhu seiring berjalannya waktu terus berputar dan berganti keturunan singonoyo terus bertambah dan lahan yang ditempatinyapun semakin luas (seluas Sukorejo Saat ini) dan kemudian belanda memasuki wilayah Bojonegoro ia ingin nama gandhu dirubah menjadi Sukorejo maka jadilah sebuah Desa yang bernama Sukorejo sampai saat ini.⁵⁴

Penelitian yang dilaksanakan di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro ini karena pada dasarnya anak yang berusia dibawah 18 tahun belum waktunya untuk melakukan aktivitas di dunia kerja, namun peneliti menemukan beberapa sampel anak-anak yang memiliki latar belakang anak yatim melakukan kegiatan untuk membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja membantu orang tua. Hal ini menjadi pusat

⁵⁴ Muhtarom “ Website Resmi Desa Sukorejo”, *Sejarah Desa Sukorejo*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://sukorejo-bjn.desa.id/artikel/2021/3/15/sejarah-desa>.

perhatian karena fenomena ini tidak relevan dengan adat di daerah tersebut dan cenderung kontra terhadap peraturan yang ada dalam Undang-Undang.

2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga berencana Kabupaten Bojonegoro yaitu adalah salah satu perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana. Kepala dinas adalah pemimpin dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang memiliki kewenangan terhadap bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Bojonegoro.

Tugas ataupun kewenangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Fungsi dari Dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yaitu dalam hal merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, melaksanakan evaluasi laporan, melaksanakan administrasi dinas di bidang tersebut yang

kemudian fungsi lainnya perihal kewenangan dan lain-lain diserahkan kepada Bupati setempat.⁵⁵

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga berencana Kabupaten Bojonegoro yaitu menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman,sejahtera dan berdaya saing dan memiliki Misi untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan dan mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa. Visi dan Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dan anak dalam pembangunan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.⁵⁶

3. Profil Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai fungsi dalam kebijakan dan rencana membangun kesejahteraan rakyat yang tercantum dalam suatu Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2016 mengenai susunan dan pembentukan struktur kepengurusan daerah Kabupaten Bojonegoro.⁵⁷

⁵⁵ Nadif Ulfia “Portal Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Bojonegoro”, *Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dp3akb.bojonegorokab.go.id/menu/detail/1/TentangDP3AKB>.

⁵⁶ Nadif Ulfia, *Visi dan Misi*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dp3akb.bojonegorokab.go.id/menu/detail/17/VisiMisi>.

⁵⁷ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yaitu mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa. Dari visi dan misi tersebut kemudian Dinas Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).⁵⁸

Dinas Sosial memiliki wewenang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Undang-undang menjadikan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang memiliki arah dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan rakyat dengan wujud pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap rakyat yang melalui jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelayanan sosial.⁵⁹

A. Paparan Data

1. Jumlah Anak Usia \leq 17 Tahun

Penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah 1,341,259 Jiwa. Jumlah anak di seluruh Kabupaten Bojonegoro yang berusia di bawah atau sama dengan usia 17 tahun berdasarkan data

⁵⁸ Ahmad Erfan "Portal Resmi Dinas Sosial Bojonegoro", *Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dinsos.bojonegorokab.go.id/menu/detail/3/VisidanMisi>.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah 307.081 anak.⁶⁰ Adapun jumlah anak tersebut berdasarkan kelompok usia sebagai berikut;

Tabel 3.

Jumlah Anak Kabupaten Bojonegoro

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Anak)
1	0-5 Tahun	82.296
2	6-10 Tahun	92.451
3	11-16 Tahun	113.333
4	17 Tahun	19.001
		307.081

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 ditemukan persentase bahwa 22,89% merupakan jumlah anak dari total penduduk di Kabupaten Bojonegoro, kemudian penulis mengerucutkan data anak yang berusia dibawah atau sama dengan 17 tahun berdasarkan Kecamatan. Jumlah anak di Kecamatan Bojonegoro berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah 24.782 anak.⁶¹ Adapun jumlah anak tersebut berdasarkan kelompok usia sebagai berikut;

⁶⁰ BPS Kabupaten Bojonegoro, “Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Bojonegoro Regency In Figures 2022”,(Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro), 36.

⁶¹ Sipil Djamari “Portal Resmi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bojonegoro”, *Data Penduduk Berdasarkan Usia*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-usia-penduduk>.

Tabel 4.**Jumlah Anak Kecamatan Bojonegoro**

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Anak)
1	0-4 Tahun	4.090
2	5-9 Tahun	6.378
3	10-14 Tahun	7.190
4	15-17 Tahun	7.124
		24.782

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 ditemukan persentase bahwa 8,07% merupakan jumlah anak yang ada di Kecamatan Bojonegoro dari total jumlah anak di Kabupaten Bojonegoro, kemudian penulis menelusuri data anak yang berusia kurang dari atau sama dengan 17 tahun berdasarkan Kelurahan. Jumlah anak di Desa Sukorejo berdasarkan data dari Kelurahan Sukorejo pada tahun 2021 adalah 2.779 anak.⁶² Adapun jumlah anak tersebut berdasarkan kelompok usia sebagai berikut;

Tabel 5.**Jumlah Anak Desa Sukorejo**

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Anak)
1	0-4 Tahun	262
2	5-9 Tahun	794
3	10-14 Tahun	845
4	15-17 Tahun	878
		2.779

⁶² Muhtarom “ Website Resmi Desa Sukorejo”, *Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://sukorejo-bjn.desa.id/first/statistik/13>.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 ditemukan persentase bahwa 11,21% merupakan jumlah anak yang ada di Desa Sukorejo dari total jumlah anak di Kecamatan Bojonegoro.

2. Jumlah Anak Yatim

Penduduk Kabupaten Bojonegoro yang berusia di bawah atau sama dengan usia 17 tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah 307.081 jiwa. Jumlah anak yatim di seluruh Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 adalah 7.414 anak. Adapun jumlah anak tersebut berdasarkan daerah Kecamatan sebagai berikut;⁶³

Tabel 6.

Jumlah Anak Yatim Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Yatim
1	Balen	414
2	Baureno	455
3	Bojonegoro	457
4	Bubulan	72
5	Dander	405
6	Gayam	197
7	Gondang	126
8	Kalitidu	354
9	Kanor	300
10	Kapas	359
11	Kasiman	155
12	Kedewan	86
13	Kedungadem	456

⁶³ Ahmad Erfan “Portal Resmi Dinas Sosial Bojonegoro”, *Rekap Penerima Bantuan Sosial*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dinsos.bojonegorokab.go.id/menu/detail/48/BANTUANSOSIAL>.

14	Kepohbaru	359
15	Malo	156
16	Margomulyo	90
17	Ngambon	50
18	Ngasem	336
19	Ngraho	257
20	Padangan	345
21	Purwosari	118
22	Sekar	104
23	Sugihwaras	285
24	Sukosewu	289
25	Sumberrejo	414
26	Tambakrejo	324
27	Temayang	171
28	Trucuk	272
		7.414

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 ditemukan persentase bahwa 2,41% merupakan jumlah anak yatim dari total anak di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ditemukan data anak yatim berdasarkan Kecamatan. Jumlah Anak yatim di Kecamatan Bojonegoro adalah 457 anak.⁶⁴ Adapun jumlah anak tersebut berdasarkan daerah Kelurahan dan Desa sebagai berikut;

Tabel 7.

Jumlah Anak Yatim Kecamatan Bojonegoro

No.	Kelurahan	Jumlah Anak Yatim
1	Kelurahan Jetak	13
2	Kelurahan Klangon	25
3	Kelurahan Sumbang	14
4	Kelurahan Kepatihan	13
5	Kelurahan Mojokampung	19
6	Kelurahan Kadipaten	9

⁶⁴ Nuriski Imandari "SiBantu", *Grafik Penerima Bantuan Sosial Anak Yatim dan Terlantar Non Panti (Dinas Sosial) Bojonegoro*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <http://sibantu.bojonegorokab.go.id/tracking/view>.

7	Kelurahan Karangpacar	25
8	Kelurahan Ngrowo	44
9	Kelurahan Banjarejo	24
10	Kelurahan Ledok Wetan	37
11	Kelurahan Ledok Kulon	31
12	Desa Kauman	27
13	Desa Sukorejo	74
14	Desa Pacul	40
15	Desa Campurejo	40
16	Desa Mulyoagung	17
17	Desa Kalirejo	21
18	Desa Semanding	15
		457

Berdasarkan data di atas pada tahun 2021 ditemukan persentase bahwa 16,2% merupakan jumlah anak yatim yang ada di Desa Sukorejo dari jumlah anak yatim di Kecamatan Bojonegoro.

3. Jumlah Anak Usia \leq 17 Tahun Yang Bekerja

Adapun persentase anak yang bekerja menurut Provinsi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut;

Tabel 8.

Persentase Anak Yang Bekerja Provinsi

No	Provinsi	Persentase Anak Yang Bekerja Dibawah 18 Tahun		
		2019	2020	2021
1	Aceh	1.18 %	1.98 %	1.39 %
2	Sumatera Utara	4.01 %	6.39 %	4.83 %
3	Sumatera Barat	2.46 %	4.29 %	2.64 %
4	Riau	2.21 %	3.37 %	2.87 %
5	Jambi	2.06 %	2.43 %	1.86 %
6	Sumatera Selatan	2.27 %	3.41 %	2.76 %
7	Bengkulu	1.99 %	2.98 %	1.94 %
8	Lampung	2.20 %	4.01 %	3.56 %
9	Kep. Bangka Belitung	2.41 %	4.81 %	3.30 %

10	Kep. Riau	0.98 %	1.19 %	0.97 %
11	Dki Jakarta	1.17 %	1.30 %	0.82 %
12	Jawa Barat	1.85 %	1.91 %	1.60 %
13	Jawa Tengah	2.17 %	2.31 %	2.26 %
14	Di Yogyakarta	2.08 %	1.91 %	2.06 %
15	Jawa Timur	1.64 %	2.59 %	2.01 %
16	Banten	1.31 %	2.02 %	1.07 %
17	Bali	3.02 %	4.31 %	3.70 %
18	Nusa Tenggara Barat	4.08 %	6.55 %	4.74 %
19	Nusa Tenggara Timur	3.42 %	5.67 %	4.49 %
20	Kalimantan Barat	2.55 %	4.01 %	3.50 %
21	Kalimantan Tengah	3.06 %	4.81 %	3.52 %
22	Kalimantan Selatan	2.31 %	3.11 %	2.95 %
23	Kalimantan Timur	1.43 %	3.11 %	2.20 %
24	Kalimantan Utara	2.66 %	4.84 %	5.66 %
25	Sulawesi Utara	2.45 %	3.15 %	2.98 %
26	Sulawesi Tengah	4.04 %	5.59 %	5.12 %
27	Sulawesi Selatan	4.90 %	6.16 %	5.33 %
28	Sulawesi Tenggara	5.26 %	8.05 %	6.46 %
29	Gorontalo	4.57 %	5.46 %	4.28 %
30	Sulawesi Barat	3.46 %	5.28 %	5.50 %
31	Maluku	3.04 %	3.35 %	2.49 %
32	Maluku Utara	3.51 %	3.80 %	2.12 %
33	Papua Barat	2.30 %	5.35 %	3.81 %
34	Papua	3.17 %	3.49 %	3.25 %
	Indonesia	2.35 %	3.25 %	2.63 %

Dari data di atas menunjukkan bahwa persentase tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi berjumlah 2,63% yang merupakan total seluruh anak Indonesia yang bekerja dibawah usia 18 tahun. Anak yang bekerja dibawah usia 18 tahun dari tahun 2019 di Jawa Timur adalah 1,64% kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,59%, dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,01%. Data tersebut terlepas dari

pekerja anak formal maupun nonformal, dan dari data tersebut tidak menyertai data dari sektor wilayah (Kabupaten dan Kota).⁶⁵

4. Jumlah Anak Yatim Yang Bekerja Desa Sukorejo

Dari beberapa data di atas yang sudah terkumpul dapat diketahui bahwasanya jumlah anak di Kabupaten Bojonegoro adalah 307.081 anak, 2,41% dari jumlah tersebut merupakan anak yang memiliki status yatim. Jumlah dari anak yatim di Kabupaten Bojonegoro adalah 7.414 anak, 16,2% dari jumlah tersebut merupakan anak yatim yang ada di Desa Sukorejo. Jumlah anak yatim di Desa Sukorejo adalah 74 anak, dari jumlah anak tersebut yang ikut serta membantu ekonomi keluarga berjumlah 5 anak, kemudian penulis mengambil sampel 100% dari jumlah anak yatim tersebut. Adapun anak tersebut adalah:

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Noval Andrian	16 Tahun	Jualan Nasi Goreng Jagung
2	Alfina Nur Intiyas	16 Tahun	Pembantu Rumah Tangga
3	M. Fais Nur Rizki	14 Tahun	Jualan Di Kantin Sekolah
4	M. Yusuf Maulana	15 Tahun	Jualan Aneka Sosis Bakar
5	M. Feri Tegar A.	17 Tahun	Jualan Online

⁶⁵ Atqo Mardiyanto "Badan Pusat Statistik", *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2021*, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>.

5. Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga

Peran anak dalam membantu ekonomi keluarga dilakukan karena adanya beberapa faktor, yakni faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor psikologi. Sesuai keterangan yang sudah didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Noval Andrian selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

“Saya berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK yang ada di Kabupaten Bojonegoro, setiap hari saya bekerja di warung nasi goreng mulai dari sore sampai malam hari, saya mengambil hari libur biasanya sesuai dengan keinginan saya. Upah yang saya dapatkan setiap harinya sebesar 40.000 rupiah kemudian uang itu saya tabung di sekolah untuk membayar SPP bulanan”⁶⁶

Alfina Nur Intiyas selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

“Saya berusia 16 tahun dan masih duduk di kelas 10 SMA yang ada di Kabupaten Bojonegoro, saya bekerja menjadi pembantu rumah tangga untuk membantu orang tua. Saya bekerja di tempat tetangga saya pada hari sabtu dan minggu saja. Upah yang saya dapatkan setiap bekerja adalah 70.000 rupiah setiap minggunya. Uang tersebut saya gunakan untuk uang saku saya setiap hari di sekolah”⁶⁷

⁶⁶ Noval Andrian, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁶⁷ Alfina Nur Intiyas, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

M. Fais Nur Rizki selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

“Saya berusia 14 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP di salah satu Sekolah yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Setiap hari saya membantu ibu saya di sekolah jualan jajan di kantin sekolah saya. Biasanya saya tidak membantu ibu saya di hari libur sekolah”⁶⁸

M. Yusuf Maulana selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

“Saya berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMP yang ada di Kabupaten Bojonegoro, saya membantu tante saya berjualan aneka sosis bakar, biasanya saya membantu tante saya ketika ada waktu longgar saja. Upah yang diberikan tante saya kepada saya juga tidak tentu, biasanya sehari dikasih 20.000 rupiah kemudian uang tersebut saya gunakan untuk menambah uang saku saya”⁶⁹

M. Feri Tegar A. selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

“Saya berusia 17 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMK yang ada di Kabupaten Bojonegoro, saya membantu orang tua saya berjualan kayu mebel, kebetulan orang tua saya memiliki usaha mebel kayu, saya membantu dengan cara mempostingnya di sosial media, jika postingan saya ada yg laku maka saya akan di beri upah oleh mandor usaha mebel tersebut, dan biasanya sebesar 100.000 rupiah atau tergantung yang laku produk berjenis apa. Lalu uang tersebut saya tabung”⁷⁰

⁶⁸ Fais Nur Rizki, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁶⁹ Yusuf Maulana, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷⁰ Feri Tegar, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

Faktor yang menyebabkan seorang anak ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga antara lain:

Noval Andrian selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya bekerja karena orang tua saya sudah meninggal dunia, tetapi saya bekerja juga dari keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari ibu saya, karena ibu saya juga kadang sakit jika bekerja terlalu lama. Disini saya bukan menggantikan ibu saya, akan tetapi saya membantu meringankan beban dari ibu saya dan sata tidak ingin menyusahkan orang tua saya"⁷¹

Alfina Nur Intiyas selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya bekerja karena ayah saya sudah meninggal dunia, dan ibu saya sudah tua tidak mampu lagi untuk bekerja, saya bekerja tidak terpaksa karena saya bekerja di hari libur sekolah, dan saya bekerja untuk meringankan beban ibu saya dan kakak saya"⁷²

M. Fais Nur Rizki selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya bekerja karena ayah saya sudah meninggal dunia dan ibu saya sudah tua dan tidak kuat lagi jika bekerja dengan waktu yang lama. Saya membantu ibu saya karena keinginan sendiri dan tidak ada paksaan. Saya membantu ibu saya supaya meringankan beban dari ibu saya yang sudah tua"⁷³

⁷¹ Noval Andrian, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷² Alfina Nur Intiyas, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷³ Fais Nur Rizki, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

M. Yusuf Maulana selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Saya membantu tante saya karena ibu saya sudah meninggal dunia, dan ayah saya kerja sebagai sopir yang sering keluar kota, saya membantu tante saya tidak dipaksa siapapun justru saya senang bisa membantu tante saya berjualan aneka sosis bakar karena saya dapat tambahan uang jajan"*⁷⁴

M. Feri Tegar A. selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Alasan saya membantu orang tua saya karena ayah saya sudah meninggal dunia jadi yang pegang usaha sekarang adalah ibu saya, saya pengen membantu ibu saya memasarkan usahanya. Hal tersebut merupakan keinginan dari diri saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, justru saya senang membantu orang tua saya apalagi jika produk banyak yang laku pasti saya dapat tambahan uang"*⁷⁵

Pengetahuan dan pemahaman anak-anak tersebut tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-undang antara lain:

Noval Andrian selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya tahu kalo saya punya hak untuk belajar dan sekolah, tetapi saya kurang paham akan hal tersebut"

⁷⁴ Yusuf Maulana, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷⁵ Feri Tegar, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

*karena di sekolah saya belum pernah diajarkan tentang hak anak secara spesifik, saya juga tau kalo orang tua saya memiliki kewajiban untuk merawat saya dan menjaga hak saya tetapi karena ayah saya sudah meninggal, ibu saya merasa kesusahan dalam hal tersebut oleh karena itu saya tidak mau membebani ibu saya lagi"*⁷⁶

Alfina Nur Intiyas selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Saya tahu kalau saya mempunyai hak untuk sekolah dan belajar tetapi saya tidak tau ada peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak, yang saya pahami bahwa anak mempunyai hak untuk belajar dan wajib membantu orang tua"*⁷⁷

M. Fais Nur Rizki selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Saya kurang paham tentang hak-hak anak karena di sekolah belum diajarkan secara detail tentang hak anak, yang saya tau kalau anak harus berbakti kepada orang tuanya"*⁷⁸

M. Yusuf Maulana selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Saya tidak tahu kalo ada peraturan yang mengatur tentang hak anak, karena di sekolah belum diajarkan secara detail tentang hak-hak anak, akan tetapi yang saya pahami bahwa anak harus mentaati orang tua dan tidak boleh durhaka"*⁷⁹

⁷⁶ Noval Andrian, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷⁷ Alfina Nur Intiyas, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷⁸ Fais Nur Rizki, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁷⁹ Yusuf Maulana, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

M. Feri Tegar A. selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya tau kalo anak punya hak untuk sekolah dan belajar tapi tidak ada salahnya saya membantu orang tua saya, karena membantu orang tua dapat pahala"⁸⁰

Cara anak-anak yatim untuk mengatur waktunya antara hak dengan kewajiban atau sekolah dengan bekerja yang didapatkan peneliti dari wawancara antara lain:

Noval Andrian selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya mengatur waktu sekolah dan bekerja dengan cara membagi waktu di pagi hari untuk sekolah dari jam 7 sampai jam 12 siang kemudian saya istirahat sampai sore hari dirumah, kemudian saya bekerja mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam"⁸¹

Alfina Nur Intiyas selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Cara saya untuk mengatur waktu sekolah dengan bekerja yaitu dengan membagi waktu saya mulai dari hari senin sampai sabtu untuk sekolah seperti biasanya dan di hari sabtu sepulang sekolah di siang hari untuk bekerja dan juga di hari minggu. Terkadang saya juga izin untuk tidak bekerja jika ada tugas kelompok dari sekolah"⁸²

⁸⁰ Feri Tegar, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁸¹ Noval Andrian, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁸² Alfina Nur Intiyas, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

M. Fais Nur Rizki selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Untuk mengatur waktu antara sekolah dengan membantu ibu bekerja yaitu saya membantu ibu di waktu sekolah pada saat jam istirahat sekolah, jadi ketika jam istirahat saya di kantin untuk membantu ibu saya jualan jajan"⁸³

M. Yusuf Maulana selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Saya mengatur waktu sekolah dan membantu tante saya dengan cara membagi waktu di pagi hari untuk sekolah seperti biasanya kemudian setelah pulang sekolah saya membantu tante saya berjualan hingga malam hari sambil momong dan bermain bersama anak dari tante saya atau sepupu saya"⁸⁴

M. Feri Tegar A. selaku anak yatim Desa Sukorejo Bojonegoro yang membantu perekonomian keluarga, adapun memberikan keterangan sebagai berikut;

"Cara saya mengatur waktu sekolah dengan membantu ibu saya sangat mudah, saya cuma modal hp saja untuk mempromosikan mebel produk ibu saya, dan waktu mempromosikan adalah setiap hari, jadi kegiatan ini tidak mengganggu saya untuk belajar di sekolah"⁸⁵

⁸³ Fais Nur Rizki, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁸⁴ Yusuf Maulana, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

⁸⁵ Feri Tegar, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

6. Pandangan Orang Tua

Patimah selaku Ibu dari Noval Andrian memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Alhamdulillah anak saya bisa membantu untuk meringankan beban di keluarga, karena setelah bapaknya meninggal dunia memang keadaan ekonomi saya mengalami kesulitan, saya cuma pembantu rumah tangga yang tidak cukup jika dibuat untuk membiayai sekolah kedua anak saya, saya tau jika anak saya memiliki hak untuk sekolah dan bermain tapi jika anak saya tidak bekerja takutnya anak saya tidak bisa bersekolah dan bantuan dari pemerintah tidak cukup untuk membiayai sekolah anak saya, menurut saya tidak ada salahnya anak bekerja membantu orang tua karena itu merupakan berbakti kepada orang tua dan selama tidak mengganggu waktunya untuk sekolah di pagi hari"*⁸⁶

Winda Hariyanti selaku Ibu dari Alfina Nur Intiyas memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Saya itu sudah tua, dan anak saya masih kecil, saya ditinggal suami saya meninggal sudah lama jadi kondisi ekonomi keluarga juga serba kurang , untuk membiayai sekolah anak saya kadang masih kurang makanya saya jarang memberi anak saya uang saku untuk beli buku, jajan dll , tapi untungnya anak saya bisa mencari uang saku sendiri dengan bekerja jadi pembantu rumah tangga, membantu saya saat libur sekolah. Kalo Hak dan Kewajiban sesuai peraturan Undang-undang saya tau sedikit tapi saya kurang paham, tidak ada salahnya jika anak saya membantu saya, kan waktunya pas libur sekolah, mungkin kalo anak saya bekerja dan tidak sekolah itu baru salah"*⁸⁷

Sri Agustin selaku Ibu dari M. Fais Nur Rizki memberikan keterangan sebagai berikut;

⁸⁶ Patimah, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

⁸⁷ Winda Hariyanti, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

*"Menurut saya anak saya itu anak yang berbakti kepada orang tua, kebetulan juga saya berjualan di kantin sekolah anak saya, jadi setiap istirahat anak saya datang ke toko untuk membantu jualan. Saya tidak begitu mengerti tentang Undang-undang hak anak (perlindungan Anak) tetapi menurut saya ini tidak melanggar aturan karena anak saya cuma sekedar membantu saya, dia masih sekolah seperti anak-anak yang lain pada umumnya"*⁸⁸

Farida Kurniawati selaku tante dari M. Yusuf Maulana

memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Ponakan saya itu sering membantu saya jualan sosis didepan rumah, tapi tidak setiap hari juga, saya kasihan karena orang tuanya meninggal dunia, jadi setiap membantu jualan saya selalu memberi dia upah untuk uang jajan dia. Yang saya ketahui tentang Hak-hak anak itu sekolah, diberi nafkah, bermain, belajar dll, kalau ponakan saya ini dia masih dapat nafkah dari orang tuanya yang masih hidup dan dia masih bisa sekolah, jadi tidak ada salahnya jika dia ikut membantu bekerja saya selama tidak mengganggu hak-hak dia sebagai anak"*⁸⁹

Maftukhah selaku Ibu dari M. Feri Tegar A. memberikan

keterangan sebagai berikut;

"Setelah suami saya meninggal dunia saya itu sedikit down, saya harus mengurus usaha saya sendirian. Anak-anak saya yang besar sudah menikah semua dan bekerja di bidang masing-masing dan tinggal satu anak saja yg masih kecil seusia SMA, Alhamdulillah anak saya memiliki kemauan untuk membantu mempromosikan produk2 usaha saya di WA di Facebook dll. Menurut saya terkait Undang-Undang Perlindungan anak itu saya sedikit memahami tapi saya tidak tau persis isi-isinya, yang kegiatan dilakukan anak saya sama sekali tidak melanggar dari UU tersebut karena bekerja bukan menjadi prioritas utama anak saya, yang

⁸⁸ Sri Agustin, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

⁸⁹ Farida Kurniawati, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

*menjadi prioritas utama tetap sekolah dan belajar mengejar cita-cita dia.*⁹⁰

7. Peran Pemerintah dan Pendapat Tokoh Agama

Suprihadi, S.Kep.NS, M.Kes selaku bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan sebagai berikut;

*"Ini merupakan fenomena yang kontradiktif, jika kita lihat dari sudut pandang anak, yang namanya anak pasti belum bisa bekerja, mungkin mereka sekedar membantu orang tuanya saja yang dalam artian pekerjaan di sektor non formal, namun jika anak-anak tersebut bekerja di sektor formal sudah pasti melanggar aturan yang ada. Hak-hak anak itu dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, disitu sudah tertulis jelas mulai dari syarat sampai perizinan anak tersebut untuk melakukan kegiatan diluar daripada hak dan kewajibannya yaitu dalam hal ini adalah bekerja. Pemerintah yang berwenang dalam fenomena ini salah satunya dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana memiliki kewenangan dalam menangani fenomena seperti ini, khususnya di bidang perlindungan anak kita memiliki program untuk mensosialisasikan kepada anak secara umum mengenai hak-hak anak yang sesuai dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, termasuk pada fenomena ini lebih spesifik kepada anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Dan seharusnya Dinas Sosial juga berperan dalam membantu menjaga hak-hak anak-anak yatim supaya bisa terjamin, seperti hak untuk sekolah, pasti mereka membutuhkan sekali bantuan dari pemerintahan"*⁹¹

⁹⁰ Maftukhah, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

⁹¹ Suprihadi, wawancara, (Bojonegoro, 16 Maret 2022)

Adi Santoso, S.STP selaku bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bojomegoro memberikan keterangan sebagai berikut;

*“Dinas sosial tidak menyetujui adanya anak yang bekerja, karena selain melanggar Undang-Undang, juga merupakan hal yang sangat berpengaruh buruk terhadap fokus anak dalam belajar. Jika kaitannya dengan anak yang bekerja karena orang tua yang sudah meninggal, dari Dinas Sosial sendiri memiliki beberapa program, diantaranya yakni program Dayasos yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim, seharusnya anak-anak dalam keadaan tersebut mendapatkan nya dan tidak diperkenankan untuk bekerja, apalagi kalau ia bekerja untuk membiayai sekolah nya sendiri. Dinas sosial tidak pernah menjumpai seorang anak yang bekerja, kami tidak akan mengizinkan anak bekerja karena seorang anak berada di tahapan belajar dan bermain. Jika ia diberi beban untuk bekerja, sudah pasti kegiatan belajarnya sudah tidak bisa di prioritaskan dan akan berpotensi buruk pada dirinya sendiri. Dinas sosial fokus pada pembinaan sosial, jadi tidak memiliki data-data anak yang bekerja, dan hal itu tidak mungkin terjadi”.*⁹²

Drs. K.H. Wik Usodo M.M. selaku salah satu tokoh agama di desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan sebagai berikut;

“Menurut saya, Dalam hukum Islam yang dikatakan anak adalah mereka yang sudah baligh, seseorang yang belum baligh belum dianggap dewasa dan tidak diperbolehkan untuk bekerja menjadi tumpuan utama keluarga perihal pemenuhan ekonomi. Namun, seorang anak boleh bekerja dengan syarat ketulusan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Seperti apapun keadaannya, seorang anak tetap memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Keadaan orang tua seperti sakit yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mengakibatkan seorang

⁹² Adi Santoso, wawancara, (Bojonegoro, 15 Maret 2022)

*anak berperan sebagai bentuk baktinya kepada orang tua untuk menggantikan posisi orang tua dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Jadi, pengecualian dalam keadaan seperti ini yang memperbolehkan seorang anak untuk bekerja”.*⁹³

B. Analisi Data

1. Peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua

Secara umum, peran anak dalam membantu ekonomi keluarga dilakukan karena adanya beberapa faktor, yakni faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor psikologi. Secara garis besar memang faktor sosial atau meninggalnya orang tua yang menyebabkan anak ikut serta dalam membantu ekonomi keluarga. Anak-anak yatim yang membantu ekonomi keluarganya ini memiliki usia dibawah 18 tahun, artinya mereka masih berada di bangku sekolah di tingkat SMP dan SMA. Upah yang di dapat ketika anak tersebut bekerja juga bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, Kemudian upah tersebut digunakan untuk kebutuhan anak itu sendiri.

Upaya anak yang berperan dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua rata-rata dilakukan pada pekerjaan disektor nonfimal, seperti usaha dagang, pembantu rumah tangga dan lain-lain, kemudian anak yatim tersebut banyak yang memberikan keterangan bahwa mereka kegiatan yang mereka

⁹³ Wik Usodo, wawancara, (Bojonegoro, 29 Maret 2022)

lakukan atas dasar dari keinginan sendiri atau tidak ada paksaan dari siapapun, justru mereka senang jika mendapat upah yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan pribadi mereka.

Adanya faktor lain selain faktor sosial atau meninggalnya orang tua, anak-anak yatim yang membantu ekonomi keluarganya juga memberikan keterangan bahwa ada faktor lain selain dari meninggalkannya orang tua, yaitu kondisi ekonomi yang menurun, keadaan orang tua yang sudah sakit, dan orang tua tidak kuat lagi untuk bekerja dalam waktu yang lama. Hal tersebut sesuai dengan salah satu keterangan yang disampaikan oleh anak tersebut:

"Saya bekerja karena orang tua saya sudah meninggal dunia, tetapi saya bekerja juga dari keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari ibu saya, karena ibu saya juga kadang sakit jika bekerja terlalu lama. Disini saya bukan menggantikan ibu saya, akan tetapi saya membantu meringankan beban dari ibu saya dan saya tidak ingin menyusahkan orang tua saya"⁹⁴

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya alasan dari anak-anak yatim yang bekerja membantu ekonomi keluarga karena mereka tidak ingin menyusahkan orang tua mereka yang masih ada dan kegiatan yang mereka lakukan dapat meringankan beban dari orang tua mereka. Dari faktor psikologi juga tidak ada masalah, beberapa dari anak-anak tersebut memberikan keterangan bahwa ia senang bisa membantu orang tuanya tanpa adanya unsur paksaan.

⁹⁴ Noval Andrian, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

Walaupun demikian, secara umum seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak terlepas dari anak tersebut yang memiliki status anak yatim. Hak-hak anak sudah diatur di dalam pasal 9 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwasanya anak yang berusia di bawah 18 tahun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan anak tersebut juga memiliki hak untuk belajar, bermain, mengembangkan bakat yang mereka miliki. Hal ini seharusnya harus disadari oleh anak-anak yatim yang bekerja membantu ekonomi keluarga. Salah satu anak memberikan keterangan sebagai berikut:

"Saya tahu kalau saya mempunyai hak untuk sekolah dan belajar tetapi saya tidak tau ada peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak, yang saya pahami bahwa anak mempunyai hak untuk belajar dan wajib membantu orang tua"⁹⁵

Dari hasil wawancara salah satu anak diatas dapat diketahui bahwasanya anak-anak yatim yang bekerja membantu ekonomi keluarga ini memberikan keterangan jika mereka sebenarnya mengetahui tentang hak yang mereka miliki, akan tetapi mereka masih minim pemahaman terkait peraturan yang membahas tentang hal tersebut.

Peran orang tua juga penting untuk menjaga hak-hak anak. Orang harus mendidik anak-anaknya supaya bisa cerdas dan

⁹⁵ Alfina Nur Intiyas, wawancara, (Bojonegoro, 14 Maret 2022)

memahami akan hak-hak anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua harus mengetahui batasan-batasan waktu tentang anak yang membantunya untuk bekerja, selama kegiatan bekerja anak tersebut tidak mengganggu hak-haknya untuk sekolah, belajar, dan bermain maka kegiatan bekerja tersebut tidak menjadi masalah. Salah orang tua yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Yang saya ketahui tentang Hak-hak anak itu adalah sekolah, diberi nafkah, bermain, belajar dll, kalau ponakan saya ini dia masih dapat nafkah dari orang tuanya yang masih hidup dan dia masih bisa sekolah, jadi tidak ada salahnya jika dia ikut membantu bekerja saya selama tidak mengganggu hak-hak dia sebagai anak”⁹⁶

Anak-anak yatim tersebut masih bisa membagi waktunya antara sekolah dan bekerja atau membantu orang tuanya. Upaya anak-anak yatim dalam mengatur waktu antara hak nya dengan peranannya ketika membantu ekonomi keluarga sudah sangat rapi, kegiatan tersebut sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya untuk sekolah dan belajar. Karena kegiatan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga bukanlah prioritas utama bagi anak-anak yatim tersebut, mereka masih bisa fokus untuk menjalankan hak-haknya sebagai anak sesuai dengan keterangan yang mereka katakan.

⁹⁶ Farida Kurniawati, wawancara, (Bojonegoro, 24 April 2022)

2. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang Tua.

Pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlunya anak dalam memperoleh perhatian terhadap tumbuh kembangnya merupakan hal yang seharusnya menjadi prioritas para orang tua, masyarakat hingga pemerintah. Sehingga dengan hal itu terwujud lah pemenuhan hak asasi seorang anak berdasarkan tugas dan wewenangnya. Untuk itu diperlukan usaha untuk melindungi dan menjaga seorang anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak nya tanpa adanya tindakan diskriminasi diantara mereka. Dan tugas pemerintah dalam perlindungan hak anak ini tercantum dalam perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengenai hal tersebut yang kemudian menciptakan hukuman denda dan pidana bagi tersangka kejahatan kepada anak.⁹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini berisi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengkhususkan kepada anak terdiri dari bagian-bagian yang harus dipenuhi, dijamin dan dilindung mulai dari orang tua hingga pemerintah. Salah satu hak asasi anak adalah memperoleh perlindungan yang artinya perlindungan tersebut adalah perlakuan untuk menjamin, menjaga dan melindungi hak-hak anak baik dari orang tua, pemerintah dan orang-orang disekelilingnya agar seorang anak memperoleh dukungan secara cukup untuk mendapatkan haknya dan terhindar dari sikap diskriminasi. Sehingga dalam hal ini suatu negara dapat mewujudkan masyarakat dan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sejahtera serta bermoral tinggi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam fenomena ini masih ditemukannya anak yang bekerja diluaran sana, walaupun persentase dari pekerja anak ini sangatlah kecil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menyatakan bahwa seorang pengusaha tidak diperbolehkan untuk memberikan pekerjaan kepada anak. Kecuali untuk anak yang berusia diantara 13 tahun sampai 15 tahun dapat diberikan pekerjaan yang sekiranya tidak menghambat tumbuh kembang fisik, psikis dan sosial nya. Namun jika pengusaha ingin mempekerjakan seorang anak, dalam artian pekerjaan yang ringan harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah dijelaskan di dalam peraturan yang ada.

Hal ini sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dalam pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur. Kemudian pasal 69 bahwa meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam pasal 69 ayat (2) juga dijelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali,
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali,
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam,
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
5. Keselamatan dan kesehatan kerja,
6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁸

Dari beberapa keterangan di atas dapat diketahui bahwa seorang anak yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena anak tersebut seharusnya masih memiliki kesejahteraan hak yang dilindungi oleh pemerintahan, namun jika ada pengusaha yang ingin mempekerjakan anak hendaknya melalui perizinan dan harus memenuhi syarat seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

⁹⁸ Pasal 68 dan 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

Proses analisis dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran anak dalam membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadi acuan kebijakan pada fenomena ini karena nantinya akan diperoleh keterangan dari beberapa badan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro selaku pihak yang berwenang menangani fenomena ini. Peraturan yang digunakan sebagai pembanding dalam fenomena ini adalah pasal 9 ayat (1) dan pasal 11.

Dalam pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian pasal 11 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁹⁹

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sangat dibutuhkan agar menjamin hak-hak anak tersebut terlepas dari berbagai faktor yang

⁹⁹ Pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyebabkan anak tersebut ikut serta dalam membantu membantu ekonomi keluarganya.

Suprihadi, S.Kep.NS, M.Kes selaku bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memberikan keterangan bahwasanya fenomena anak yang berperan dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua merupakan hal yang kontradiktif, karena di dalam peraturan sudah jelas bahwasanya anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang, selain itu anak yang berusia kurang dari 18 tahun seharusnya belum memasuki dunia kerja, namun jika anak tersebut bekerja di sektor nonformal seperti usaha keluarga, berdagang dan lain-lain masih bias dianggap sah apabila memenuhi syarat yang sesuai dalam Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran hak anak didalam nya. Walaupun beberapa anak memberikan keterangan jika mereka bekerja atas dasar keinginan sendiri namun hak anak tersebut bisa terancam.

Untuk menyeimbangkan antara hukum positif yang ada dengan hukum Islam, maka diperlukan penjelasan dari sisi hukum Islam yang bersumber dari salah satu tokoh agama yang berada di Desa Sukorejo. Drs. K.H. Wik Usodo M.M. selaku salah satu tokoh

agama di desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan bahwasanya seorang anak yang belum baligh dalam pandangan islam tidak boleh bekerja, mereka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya, walaupun dalam keadaan anak tersebut ayahnya sudah meninggal dunia maka ibunya wajib untuk memberikan nafkah. Namun jika seorang anak menghadapi suatu keadaan ketika kedua orang tuanya sudah sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja yang menyebabkan ekonomi keluarga menurun, maka seorang anak diperbolehkan untuk membantu orang tuanya untuk bekerja mencari nafkah.

Pada fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua, tentunya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas hal tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Upaya Dinas Sosial dalam menjamin hak-hak anak agar terpenuhi dengan salah satu program Dinas Sosial yakni berupa bantuan sosial yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim.

Menurut Adi Santoso, S.STP selaku bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro memberikan keterangan bahwasanya Dinas Sosial tidak menyetujui adanya anak yang bekerja karena sudah pasti anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya dan ditakutkan terjadinya

pelanggaran hak kepada sang anak, seperti kerja paksa dan batas waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan. Dinas Sosial sendiri sudah memiliki program yang membantu anak yatim dalam bentuk bantuan sosial dan dari pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk para pelajar yang kurang mampu. Dalam hal ini seharusnya sudah cukup untuk menjamin hak-hak anak dan tidak ada anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Anak Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Pasca Meninggalnya Orang Tua (Studi Pada Anak Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)” sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak yang berperan dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua rata-rata dilakukan pada pekerjaan disektor nonformal dan kegiatan yang mereka lakukan sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya untuk sekolah karena kegiatan yang mereka lakukan diluar waktu sekolah dan belajar. Kegiatan yang mereka lakukan dapat meringankan beban dari orang tua mereka yang masih ada. Dari faktor psikologi juga tidak ada masalah, beberapa dari anak-anak tersebut memberikan keterangan bahwa ia senang bisa membantu orang tuanya serta tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun. Walaupun demikian, secara umum seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi, akan tetapi anak-anak tersebut masih minim pemahaman terkait peraturan yang membahas tentang hal tersebut. Menurut mereka

kegiatan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga bukanlah prioritas utama bagi anak-anak tersebut.

2. Kegiatan anak yang membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dilihat dari peran anak-anak tersebut mereka bekerja disektor nonformal dan mereka masih bisa untuk mendapatkan hak-haknya, mereka juga melakukan hal tersebut atas dasar dari keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan mendapatkan izin dari orang tuanya serta kegiatan yang mereka lakukan atas dasar berbakti kepada orang tua. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari kegiatan yang mereka lakukan dapat mengancam hak-haknya, karena fenomena ini merupakan fenomena yang kontradiktif.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan pada fenomena ini. Hendaknya orang tua memahami bahwasanya anak-anak masih memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus kepada para anak-anak yang bekerja walaupun dari sektor nonformal. Pekerja dibawah umur seharusnya dilakukan pendataan dari sektor daerah. Mempertegas peraturan dalam perizinan anak untuk bekerja, tidak hanya izin tertulis dari orang tua saja namun juga harus ada perizinan dari pemerintah

yang berwenang untuk menangani fenomena tersebut supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan serta lebih menjamin hak-hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Aini, Nurdatul. “Hubungan Peran Ibu Rumah Tangga Terhadap Ekonomi Keluarga Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Arikunto, Suharsini. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- As-Sijjtani, Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ary’as, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Ar-Riyadh: Al-Mu’arif, 1424/2003.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah. 2012.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Bojonegoro Regency In Figures 2022*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro. 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Dinar, M., dan Hasan, M. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Makassar: CV. Nur Lina. 2018.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2013.
- Fakih, Mansour dan Dr. Robert Chambers. *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Read Book. 2002.
- Fatia, Azhariah. “Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis”. *Tesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007.
- Ghufran, K dan Kordi, K. *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*. Yogyakarta : Spektrum Nusantara . 2018.
- Hamid, Abu. *Buah manis berbakti kepada ibu bapak*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2009.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan hukum : menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan / editor, Sulistyowati Irianto*. Jakarta: Yayasan Obor. 2006.
- Khabibi, Moch Rijal. “Anak Sebagai Tulang Punggung Keluarga Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Blitar (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)”.*Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2021.
- Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1989.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy- yari'ah)*. Palembang: NoerFikri. 2015.
- Marzuki, *Metodolohi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya widya Pratama. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muḥ ammād Ibn Yazid al-Quzwini, Abu Abdullah. Sunan Ibn Majah, Pada Hadis ke 3662. 1993.
- Napirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro dan Makro)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 2000.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.2003.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi*. Malang, UMM Perss. 2009.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi*. Malang: UMM Perss. 2009.
- Saragih, Monica Damayanti. “Peran Anak Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Petani Simalungun (Studi Kasus Desa Purba Tengah Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun)”. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan. 2018.
- Shihab. *Birrul Walidain: Wawasan al-Quran tentang bakti kepada ibu bapak*. Tangerang: Lentera Hati.2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Wijaya, Faried. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Universitas Terbuka . 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*

Jurnal

Budiyanto. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal*, Vol 1 No 1 (2018): 03.

Fahlefi, Rizal Dkk, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Sektor Informal, *jurnal*, Vol 4, No 2 (2020): 160.

Minawati Angraini, Dkk, Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah), *Jurna Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*.Vol 2 No 1. (2020):1

Purwanto, Agus Dkk. Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol 2 No 1 (2020):1.

Yuliana. *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, *Jurnal*, Vol 2, No 1 (2020): 190

Website

Ahmad Erfan “Portal Resmi Dinas Sosial Bojonegoro”, Rekap Penerima Bantuan Sosial, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dinsos.bojonegorokab.go.id/menu/detail/48/BANTUANSOSIAL>.

- Atqo Mardiyanto “Badan Pusat Statistik”, Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2019-2021, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>.
- Femmy Eka Kartika Putri “KEMENKO PMK”, Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, diakses pada tanggal 2 Februari 2022, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-pendataan-anak-yatimpiatu-akibat-covid-19>.
- Muhtarom “ Website Resmi Desa Sukorejo”, Data Demografi Berdasar Umur (Rentang), diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://sukorejo-bjn.desa.id/first/statistik/13>.
- Nadif Ulfia “Portal Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Bojonegoro”, Visi dan Misi, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://dp3akb.bojonegorokab.go.id/menu/detail/17/VisiMisi>.
- Nuriski Imandari “SiBantu”, Grafik Penerima Bantuan Sosial Anak Yatim dan Terlantar Non Panti (Dinas Sosial) Bojonegoro, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <http://sibantu.bojonegorokab.go.id/tracking/view>.
- Sipil Djamari “Portal Resmi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bojonegoro”, Data Penduduk Berdasarkan Usia, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-usia-penduduk>.
- Yaqut Cholil Qoumas “Qur’an Kemenag”, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses pada tanggal 04 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura>

DAFTAR LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 : Foto dengan Noval Andrian



Gambar 2 : Foto dengan Alfina Nur Intiyas



Gambar 3 : Foto dengan M. Fais Nur Rizki beserta orang tua



Gambar 4 : Foto dengan M. Yusuf Maulana beserta orang tua



Gambar 5 : Foto dengan M. Feri Tegar A. beserta orang tua



Gambar 6 : Foto dengan orang tua dari Alfina Nur Intiyas



Gambar 7 : Foto dengan salah satu pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan




Gambar 8 : Foto dengan Bpk. Adi Santoso, S.STP pegawai Dinas Sosial



Gambar 9 : Foto dengan Drs. K.H. Wik Usodo M.M. tokoh agama setempat

B. Dokumentasi Pendukung



Gambar 10 : Surat penelitian tidak memerlukan izin penelitian khusus

POPULATION AND EMPLOYMENT

3.1 PENDUDUK POPULATION

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro, 2021
Table 3.1.1 Population by Gender in Bojonegoro Regency, 2021

Kecamatan Subdistrict	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Margomulyo	11 582	11 703	23 285
Ngraho	23 885	23 620	47 505
Tambakrejo	28 303	27 879	56 182
Ngambon	6 002	5 877	11 879
Sekar	14 460	14 084	28 544
Bubulan	7 707	7 810	15 517
Gondang	13 187	12 746	25 933
Temayang	18 583	18 606	37 189
Sugihwaras	23 628	23 452	47 080
Kedungadem	42 094	42 161	84 255
Kepohbaru	33 880	33 144	67 024
Baureno	42 195	41 030	83 225
Kanor	31 055	30 505	61 560
Sumberrejo	36 283	35 968	72 251
Balen	33 904	33 486	67 390
Sukosewu	22 040	21 739	43 779
Kapas	28 356	27 737	56 093
Bojonegoro	43 274	44 289	87 563
Trucuk	19 664	19 600	39 264
Dander	43 272	42 784	86 056
Ngasem	31 183	30 467	61 650
Gayam	17 005	16 828	33 833
Kalitidu	25 793	25 578	51 371
Malo	15 902	15 996	31 898
Purwosari	15 466	15 267	30 733
Padangan	22 446	22 291	44 737
Kasiman	15 913	16 001	31 914
Kedewan	6 704	6 845	13 549
Hasil SP/SP Result	673 766	667 493	1 341 259

Catatan/Note: Hasil Sensus Penduduk 2021

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro/Population and Civil Registration Agency Bojonegoro Regency

Gambar 11 : Dokumen penduduk Kabupaten Bojonegoro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2509 /F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 07 Maret 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Heru Sugiharto SE.,MM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro

Jl. Patimura No.01, Sumbang, Ledok Kulon, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Mufflih Syarifuddin

NIM : 18210126

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

PERAN ANAK DALAM MEMBANGUN EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA ORANGTUA DI MASA PANDEMI (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 12 : Surat Penelitian Dinas Perlindungan Anak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2509 /F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 07 Maret 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial Kab. Bojonegoro.

Di -

BOJONEGORO

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Muflih Syarifuddin
NIM : 18210126
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kontak : 0812 5929 3218 , muflihsyarifuddin@gmail.com

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

PERAN ANAK DALAM MEMBANGUN EKONOMI KELUARGA PASCA MENINGGALNYA ORANGTUA DI MASA PANDEMI (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 13 : Surat Penelitian Dinas Sosial

C. PEDOMAN WAWANCARA

1. Anak-anak Yatim/ Piatu Desa Sukorejo

1. Apa upaya anda dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
2. Apakah ada faktor lain dalam membantu ekonomi keluarga selain daripada meninggalnya orang tua?
3. Apakah kamu menyadari bahwa seorang anak seusia anda memiliki hak dan kewajiban yang sudah tercantum dalam Pasal 9 dan pasal 11 Undang-undang No 35 Tahun 2014?
4. Bagaimana anda memanejemen hak dan kewajiban ketika Anda membantu ekonomi keluarga ?
5. Mengapa Anda lebih memilih bekerja daripada belajar sebagaimana anak seusia anda?

2. Orang Tua dari Anak-anak Yatim/ Piatu Desa Sukorejo

1. Bagaimana pendapat anda tentang peran anak yang membantu ekonomi keluarga atau bekerja?
2. Apakah anda mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang?

3. Dinas Sosial

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menanggapi fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
2. Anak memiliki Hak katas kesejahteraannya sesuai dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam mensejahterakan anak yang membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
3. Berdasarkan data yang sudah terkumpul, sebagian besar alasan anak-anak membantu ekonomi adalah karena faktor ekonomi dan faktor sosial (meninggalnya orang tua). Lalu bagaimana pendapat Dinas Sosial tentang hal ini?
4. Dalam UU 13 Tahun 2003 pasal 68 Tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan bahwasanya pengusaha dilarang memperkerjakan anak, namun faktanya masih ada beberapa anak yg bekerja di sektor nonformal, Apakah ada peraturan yang mengatur tentang perizinan Pekerja anak?Alasan ada/tidak ada
5. Apa Program yang sudah dijalankan Dinas Sosial dalam menangani fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

1. Bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak dalam menanggapi fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
2. Dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak masih memiliki Hak untuk mendapatkan pendidikan dan Hak untuk bermain serta beristirahat, namun masih ditemukan fenomena anak dibawah umur yang bekerja dalam rangka membatu orang tua yang masih hidup. Bagaimana Upaya Dinas Perlindungan Anak dalam menangani fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
3. Berdasarkan data yang sudah terkumpul, sebagian besar alasan anak-anak membantu ekonomi adalah karena faktor ekonomi dan faktor sosial (meninggalnya orang tua) namun sebagian dari mereka dari memberikan keterangan bahwasanya mereka bekerja memang dari keinginan sendiri. Lalu bagaimana pendapat Dinas Perlindungan Anak tentang hal ini?
4. Dalam UU 13 Tahun 2003 pasal 68 Tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan bahwasanya pengusaha dilarang memperkerjakan anak, namun faktanya masih ada beberapa anak yg bekerja di sektor nonformal, Mengapa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perizinan Pekerja anak?Alasan
5. Program apa saja yang sudah dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menangani fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?

5. Tokoh Ulama Masyarakat Desa Sukorejo Bojonegoro

1. Apa dasar hukum islam dari peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?
2. Bagaimana pendapat anda tentang fenomena peran anak dalam membantu ekonomi keluarga pasca meninggalnya orang tua?

